RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUAccident Guard Plus

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	**Jenis produk**	Asuransi Jiwa Berjangka
Nama produk	PRUAccident Guard Plus	**Deskripsi produk**	PRUAccident Guard Plus merupakan produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia dengan pembayaran Premi Berkala. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA PRUACCIDENT GUARD PLUS			
Usia masuk Calon Tertanggung	Minimum 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun (ulang tahun sebenarnya)	**Masa pertanggungan**	Hingga Polis berusia maksimal 10 (sepuluh) tahun
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun (ulang tahun sebenarnya)	**Masa Pembayaran Premi**	10 (sepuluh) tahun
Ketentuan Premi	Premi dikenakan berdasarkan plan yang dipilih	**Pilihan frekuensi pembayaran Premi**	• Bulanan • Tahunan
		Seleksi risiko	GIO (*Guaranteed Issuance Offer*/ tanpa pemeriksaan kesehatan)

MANFAAT PRUACCIDENT GUARD PLUS

Manfaat Asuransi akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami risiko karena kecelakaan di bawah ini:

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
   Apabila terjadi risiko Meninggal Dunia pada diri Tertanggung, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis dan pertanggungan berakhir.
2. **Manfaat Cacat Tetap Total**
   Apabila terjadi risiko Cacat Tetap Total selama minimum 180 hari, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis dan pertanggungan berakhir.

RISIKO

Hal yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

3. **Manfaat Cacat Tetap Sebagian**

   Apabila terjadi risiko Cacat Tetap Sebagian, maka sejumlah persentase Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan tabel manfaat Cacat Tetap Sebagian dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Tetap Sebagian ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

4. **Manfaat Patah Tulang Kompleks**

   Apabila terjadi risiko Patah Tulang Kompleks, maka sejumlah persentase Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan tabel manfaat Patah Tulang Kompleks dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi Patah Tulang Kompleks ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

5. **Manfaat Luka Bakar**

   Apabila terjadi risiko Luka Bakar, maka sejumlah persentase Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan tabel manfaat Luka Bakar dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi Luka Bakar ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

Manfaat Uang Pertanggungan

Manfaat Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Manfaat PRUAccident Guard Plus di bawah:

Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan (dalam ribuan Rupiah)			
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Meninggal Dunia	100.000	200.000	300.000	400.000
Cacat Tetap Total	100.000	200.000	300.000	400.000
Cacat Tetap Sebagian (Maks.)	100.000	200.000	300.000	400.000
Patah Tulang Kompleks (Maks.)	2.500	5.000	7.500	10.000
Luka Bakar (Maks.)	5.000	10.000	15.000	20.000

Manfaat Pengembalian Premi

Pengembalian Premi akan dilakukan jika Polis masih aktif sampai tahun Polis ke-5 dan ke-10, dengan jumlah Pengembalian Premi sesuai dengan Tabel Pengembalian Premi PRUAccident Guard Plus di bawah:

Tahun Polis	Persentase Pengembalian Premi*
5	50%
10	75%

*dari total Premi yang telah dibayarkan, dengan syarat Premi telah dibayarkan 60 bulan pada akhir tahun Polis ke-5 dan 120 bulan pada akhir tahun Polis ke-10.

Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk PRUAccident Guard Plus termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

BIAYA

Biaya administrasi	:	Rp100.000
Biaya pemeliharaan Polis	:	Sudah tercakup dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

PENGECUALIAN

Jika kecelakaan diri disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

i. **Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau**

ii. **Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau**

iii. **Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau**

iv. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras; atau**

v. **Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau**

vi. **Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau**

vii. **Cedera yang diakibatkan oleh atau sebagai akibat dari penyakit kelainan jiwa; atau**

viii. **Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun yang bertenaga listrik besar, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan semata-mata untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan; atau**

ix. **Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau**

x. **Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk, gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau**

xi. **Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian; atau**

xii. **Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau**

xiii. **Pembunuhan dan penyerangan; atau**

xiv. **Pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik; atau**

xv. **Kehamilan, keguguran, aborsi; atau**

xvi. **Cedera atau Patah Tulang atau dislokasi yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui (termasuk namun tidak terbatas pada osteoporosis atau penyakit tulang) atau pengobatannya.**

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Accident Guard Plus.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia Calon Pemegang Polis minimum 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun (ulang tahun sebenarnya)
2. Usia Calon Tertanggung minimum 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun (ulang tahun sebenarnya).

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

3. Memenuhi kriteria *underwriting* yang berlaku pada Penanggung.
4. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR).
5. Salinan kartu identitas Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pembayar Premi yang masih berlaku.
6. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sebagai syarat penerbitan Polis.

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

- ***Customer Line***
  1500085
  Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Email*:** groupcs@prudential.co.id
- ***Customer Care Centre***
  Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
  Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

ILUSTRASI

Ilustrasi Manfaat PRUAccident Guard Plus

Bapak Justin membeli produk PRUAccident Guard Plus. Bapak Justin berusia 20 tahun dan Plan yang diambil adalah Plan A, sehingga premi yang dibayarkan adalah Rp295.000 setiap bulannya. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah berikut:

- Jika Bapak Justin Meninggal Dunia sebesar Rp100.000.000
- Jika Bapak Justin mengalami Cacat Tetap Total sebesar Rp100.000.000
- Jika Bapak Justin mengalami Cacat Tetap Sebagian (maks.) sebesar Rp100.000.000
- Jika Bapak Justin mengalami Patah Tulang Kompleks (maks.) sebesar Rp2.500.000
- Jika Bapak Justin mengalami Luka Bakar (maks.) sebesar Rp5.000.000
- Jika Polis aktif sampai dengan tahun Polis ke-5 dan Premi telah dibayarkan selama 60 bulan, maka Bapak Justin akan memperoleh pengembalian Premi sebesar 50% x Rp17.700.000 = Rp8.850.000

Catatan:
- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Manfaat Asuransi	Sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.

Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung Utama	Tertanggung yang adalah juga merupakan Pemegang Polis yang atas dirinya diadakan pertanggungan di mana nama dan jenis pertanggungannya tercantum dalam Ringkasan Polis.
Tertanggung Tambahan	Suami atau istri yang sah secara hukum dari Tertanggung Utama sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.

FASILITAS POLIS

Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dengan pengajuan dapat dilakukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, dengan melunasi seluruh Premi yang tertunggak yang telah ditetapkan oleh Prudential Indonesia.

Informasi lebih lanjut terkait Pemulihan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami pernyataan yang disampaikan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR).
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
2. Terdapat 2 cara pembayaran Premi yaitu Tahunan dan Bulanan yang dibayarkan dengan Metode Pembayaran Premi secara non-tunai selama Polis aktif. Di bawah ini adalah Premi per peserta dengan cara bayar Bulanan, sedangkan untuk Premi Tahunan diperoleh dari Premi Bulanan x 12.

Plan	Premi Bulanan
A	Rp295.000
B	Rp382.000
C	Rp467.000
D	Rp600.000

3. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUAccident Guard Plus.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

Apabila Polis berhenti berlaku (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan terhitung sejak Polis berakhir
2. Pemegang Polis menelusuri seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo; dan
3. Pemegang Polis memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang dapat ditetapkan secara wajar oleh Kami.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam pengajuan asuransi jiwa melalui peneleponan terekam, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;

b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan (jika ada).

d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau

e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan atas Asuransi **PRU**Accident Guard Plus akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Anda tidak lagi menjadi pemegang Kartu Kredit atau Rekening Tabungan; atau
2. Anda meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total; atau
3. Pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan; atau
4. Tanggal dimana Kami menerima pemberitahuan baik tertulis maupun verbal dari Anda untuk membatalkan atau mengakhiri Polis; atau
5. Pada saat Kami menyetujui pengajuan klaim sejumlah maksimum Manfaat Asuransi atas Anda; atau
6. Tanggal Kami membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung/ Anda atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung/Anda; atau
7. Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau Kami melakukan pelanggaran undang-undang apapun; atau
8. Polis batal atau berakhir berdasarkan syarat dan ketentuan Polis;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Accident Guard Plus.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara

khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Accident Guard Plus adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Accident Guard Plus yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Accident Guard Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Accident Guard Plus. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Accident Guard Plus dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Accident Guard Plus sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Accident Guard Plus dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Accident Guard Plus ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam peneleponan terekam, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").
- Kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam pengajuan asuransi jiwa melalui peneleponan terekam termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan informasi yang disampaikan dalam pengajuan asuransi jiwa melalui peneleponan terekam dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari *Telemarketing Sales Representative* (TSR), Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

881/DR/FLYER/10/26